

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN (STUDI PUTUSAN NO. 655 K/ PID. SUS/ 2016)

**Firdaus Nduru<sup>1</sup>, Jhon Wesley Zega<sup>2</sup>, Brema Sahputra Sinuraya<sup>3</sup>, Idvan Teovinus Sitompul<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara

Nama Email: <sup>1</sup>[firdaus.nduru@gmail.com](mailto:firdaus.nduru@gmail.com), <sup>2</sup>[jhonwesley852@gmail.com](mailto:jhonwesley852@gmail.com),  
<sup>3</sup>[bremasahputrasinuraya06@gmail.com](mailto:bremasahputrasinuraya06@gmail.com), <sup>4</sup>[idvansitompulidvan@gmail.com](mailto:idvansitompulidvan@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study discusses the corruption crimes committed by the defendant Ir. Udar Pristono, MT., As a civil servant with the position of Head of the DKI Jakarta Transportation Agency, as we already know, corruption is one of the crimes that has often occurred. Corruption is one of the high class crimes, because those involved in it are people who have power, educated people and people who are respected in society. The method used by the author in this research is a normative juridical approach, which is to collect data by tracing the library material. The solution to the main problem in this research is by using document studies and other theoretical sources. The author also examines by analyzing all those involved in corruption crimes must be held accountable for their actions and given punishment in accordance with Indonesian law and the results of the discussion in this study review and find out all sources of the elements of corruption and discuss the accountability of everyone involved in crime. corruption and government policies in eradicating corruption crimes in Indonesia.*

**Kata Kunci :** *Corruption, Crime, Accountability.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas perhubungan berdasar pada studi putusan nomor 655 K/ PID. SUS/ 2016, seperti yang sudah kita ketahui korupsi salah satu kejahatan yang telah sering terjadi. Korupsi juga salah satu kejahatan kelas tinggi, karena yang terlibat didalamnya merupakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang berpendidikan dan orang yang terpandang dimasyarakat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengumpulkan data dengan cara penelusuran dari bahan pustaka. Penyelesaian pokok masalah dalam penelitian ini dengan cara mempergunakan studi dokumen serta sumber teoritis lainnya. Penulis juga mengkaji dengan menganalisis semua yang terlibat terhadap kejahatan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hasil pembahasan dalam penelitian ini mengulas dan mencari tau segala sumber unsur-unsur penyebab terjadinya korupsi serta membahas pertanggungjawaban para setiap pelaku yang terlibat terhadap kejahatan korupsi dan kebijakan pemerintah dalam memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korupsi, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban.

### A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan yang telah sering terjadi yang merupakan kejahatan kelas tinggi, karena yang terlibat didalamnya merupakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang berpendidikan dan orang yang terpandang dimasyarakat. Korupsi sering dikatakan kejahatan berdasar dengan prinsip yang salah.

Saat Indonesia sedang mengalami musibah pandemi virus Covid-19, bahkan virus ini sudah menyerang hampir seluruh negara di dunia. Disaat negara sedang dilanda musibah seperti ini pun masih saja ada orang-

orang yang selalu memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan pribadi seperti kasus korupsi terbaru yang kita ketahui dimana menteri sosial terlibat korupsi dengan mengambil “*fee*” dalam setiap sumbangan bantuan kepada masyarakat, yang dimana sumbangan ini diberikan pemerintah untuk masyarakat agar dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya, maka dari itu bisa dikatakan sistem penanganan korupsi masih harus ditingkatkan, untuk itu pemerintah harus serius dalam menangani kejahatan korupsi di Indonesia.

Korupsi adalah perbuatan yang bisa merusak negara dengan mencari keuntungan diri sendiri atau suatu korporasi, sehingga hal ini merupakan masalah serius di Indonesia yang harus ditangani dengan serius pula, dimana pemerintah telah membuat UU PTPK.

Melihat sejarah korupsi yang ada di Indonesia saat ini merupakan kejahatan terencana atau kejahatan yang sudah dirancang sampai matang. Kejadian terungkapnya korupsi politik yang menjerat para anggota Legislatif, Kepala Daerah, dan Pimpinan Partai yang berkuasa di panggung politik Era Reformasi. Faktor dan akar dari maraknya kasus korupsi Politikus ada tiga, yaitu:

1. Imbas dari sistem pemilihan yang berbiaya tinggi (*high cost procedure*).
2. Implikasi dari lemahnya sistem rekrutmen dan Penjaringan internal partai.
3. Rapuhnya sistem pendanaan partai politik.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud membahas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan (Studi Putusan No. 655 K/PID. SUS/ 2016)

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis & Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif atau studi dogmatic atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*), yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari, mengkaji dan memahami sumber-sumber data yang ada di dalam beberapa buku yang terkait dalam penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan pemahaman atau gambaran mengenai gejala dan objek terhadap teori permasalahan yang diteliti.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis antara lain sumber data sekunder yang berisikan sebagai berikut :

- a. **Bahan Hukum Primer**, bahan-bahan hukum yang berkaitan dan mengikat satu sama lainnya. Bahan hukum yang digunakan antara lain:
  1. Putusan No. 655 K/ Pid. Sus/ 2016
  2. UU Tindak Pidana Korupsi.
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan dengan mencari data melalui buku, hasil penelitian, literatur dan lain sebagainya.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu petunjuk dan penjelasan dalam penelitian ini dan bahannya didapat dari kamus, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian mengkaji secara studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara penelusuran bahan pustaka seperti literatur, majalah ilmiah, hasil penelitian dan internet.

### 4. Analisis Data

Dalam analisa ini menggunakan analisa kualitatif yang mengumpulkan data dengan konsep mengklasifikasikan serta mengaitkan dengan permasalahan yang ada, dengan menarik kesimpulan untuk menetapkan hasilnya. Selanjutnya menjelaskan secara deskriptif dengan memaparkan serta menggambarkan sesuai dengan kejadian hukum atau suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Unsur-Unsur Terhadap Tipikor Yang Dilakukan Oleh Kepala Dinas Perhubungan Berdasarkan No. 655 K/PID. SUS/ 2016.

Kejahatan korupsi yang diteliti adalah dalam pengadaan bus Busway Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 655 K/ PID. SUS/ 2016.

Penulis melakukan penelitian putusan perkara Nomor 655 K/ PID. SUS/ 2016 dengan terdakwa Ir. Udar Pristono,

<sup>1</sup> Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3.

MT., sebagai pegawai negeri selaku jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pengadaan busway TA 2012 dan TA 2013, dalam kasus Ir. Udar Pristono, MT., sebagai pegawai negeri selaku jabatan kepala dinas perhubungan Putusan No. 655 K/ PID. SUS/ 2016 terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang sesuai UU No. 8 Tahun 2010 TPPU, dimana terdakwa menyimpan uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri dan Bank BCA dan di tempat lain lalu untuk menyamarkan atau menyembuyikan asal usul kekayaan tersebut terdakwa membelanjakan barang berharga diantaranya rumah, apartemen, kondotel, dan kendaraan bermotor dengan uang tersebut, dengan atas nama terdakwa ataupun menggunakan nama orang lain.

Berdasar putusan hakim diatas, penulis menganalisis serta membahas unsur-unsur yang terkandung dalam kejahatan korupsi yang dilakukan terdakwa Ir. Udar Pristono, MT., sebagai pegawai negeri selaku jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pengadaan busway TA 2012 dan TA 2013, yaitu:

a. Setiap orang

Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan terhadap korporasi atau orang perorangan termasuk dalam unsur setiap orang menurut UU PTPK Pasal 1, berdasarkan keterangan saksi pengadilan bahwa Ir. Udar Pristono, MT., sebagai pegawai negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempunyai hak dan kewajiban hukum dengan identitas tersebut sebagai subjek hukum. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut simpul majelis hakim.

b. Secara melawan hukum

Setiap pihak yang melawan hukum yang telah diatur dalam UU PTPK pasal 2 ayat 1, dimana Ir. Udar Pristono M.T., telah turut serta melakukan kejahatan yang secara melawan hukum dengan mencari keuntungan pribadi atau suatu korporasi yang secara merugikan perekonomian keuangan negara pada Tahun 2012 dengan kerugian negara mencapai Rp.9.576.562.750,00 dan Tahun 2013 dengan kerugian mencapai Rp.390.379.614.000,00. Maka berdasarkan

bukti-bukti yang ada hakim berkeyakinan telah terpenuhinya unsur tersebut.

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Istilah “memperkaya” yaitu bertambahnya pendapatan atau penghasilan dari seseorang secara cepat baik itu uang, harta dan sebagainya. Berdasarkan kebenaran yang terungkap di persidangan dengan alat bukti dan barang bukti yang di bantu di tampilkan jaksa penuntut umum, terdakwa telah terbukti memberikan arahan dengan menyetujui pembayaran honor Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis yang tidak bertugas atau melaksanakan kegiatan tersebut dan terdakwa menyetujui pembayaran atas penyerahan bus yang tidak sesuai spesifikasi serta saldo yang masuk ke rekening terdakwa secara tidak wajar yang tidak dilaporkan. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur di atas sudah terpenuhi.

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merupakan perbuatan yang menyebabkan rusaknya kesetabilan serta kebijakan dalam perekonomian negara, perbuatan tersebut telah dianggap merugikan negara.<sup>2</sup>

Perbuatan para terdakwa sangat berpotensi merugikan keuangan negara, yakni kerugian sebagai akibat kelebihan pembayaran honor pekerjaan perencanaan, kerugian sebagai akibat pekerjaan pengadaan busway, kerugian akibat kelebihan pembayaran honor konsultan pengawas, kerugian akibat pembayaran honor tim pendamping pengendali teknis dan hal tersebut jelas telah mengakibatkan kerugian pada negarapada Tahun 2012 dengan kerugian negara mencapai Rp.9.576.562.750,00 dan Tahun 2013 negara mengalami kerugian sebesar Rp.390.379.614.000,00 dengan rinciannya terdapat pada putusan No. 655 K/ PID. SUS/ 2016 halaman 13 sampai halaman 27. Hakim menyimpulkan bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tipikor

<sup>2</sup> Anas Salahudin, Pendidikan AntiKorupsi, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 10.

Perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang waras sedangkan orang yang kurang waras, “orang gila” tidak dapat dipidana, berdasarkan penanganan orang gila pemerintah telah menetapkan dalam pasal Pasal 44 butir (1) KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi masuk dalam pidana khusus. Menurut pendapat Maidin Gultom bahwa pertanggungjawaban atas terjadinya Tipikor dapat dibedakan :

- a. Tanggung jawab Administrasi atas terjadinya Tipikor.
- b. Tanggung jawab perdata atas terjadinya Tipikor.
- c. Tanggung jawab pidana atas terjadinya Tipikor.

Hal ini penting agar setiap orang diperlakukan dengan adil dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam terjadinya kejahatan korupsi setiap orang yang terkait dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Atas terjadinya pelanggaran hukum Administrasi dituntut pertanggungjawaban secara administrasi dan dapat dijatuhkan sanksi Administrasi. Pelanggaran hukum perdata seperti cedera janji/ ingkar janji/ wanprestasi yang menimbulkan kerugian dimintai penanggungjawaban perdata dengan membayar sejumlah kerugian yang terjadi.<sup>3</sup>

Tiga syarat pertanggungjawaban menurut hukum pidana, yaitu:

- a. Mampu mempertanggungjawabkan-nya atas perbuatan si pelaku.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum.
- c. Pelaku mempertanggungjawabkan pidananya tanpa ada alasan pembenaran atau upaya menghapuskan hukuman pidananya.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan berdasarkan UU PTPK, Maka hukuman bagi pelaku tipikor antara lain:

#### a. Orang Yang Melakukan Tipikor

- a. Pidana mati

Pidana mati dilakukan pada saat

keadaan tertentu berdasarkan UU PTPK pasal 2 ayat 2, yaitu ketika negara mengalami bencana alam ataupun ekonomi sedang mengalami krisis.

- b. Pidana penjara

Merupakan jenis pidana dengan memberikan hukuman pidana penjara kepada para pelaku kejahatan, tujuannya untuk mengatasi masalah kejahatan dalam lingkungan sehari-hari. Untuk pelaku kejahatan korupsi pidana penjaranya telah diatur dalam UU PTPK.

Dalam kasus terdakwa Ir. Udar Pristono, MT., dinyatakan melakukan kejahatan pidana “KORUPSI” dan “PENCUCIAN UANG” dengan memvonis pelaku selama 13 (tiga belas) tahun penjara dan ganti rugi sejumlah Rp 1.000.000.000,00 dan jika terdakwa tidak memenuhi denda tersebut maka pidana kurungan ditambah 1 tahun.

- c. Pidana tambahan

Merupakan sanksi dan hukuman dengan mengambil paksa benda bergerak maupun tidak bergerak serta pencabutan seluruh hak-hak tertentu dan membayar uang pengganti, sesuai UU yang berlaku.

Dalam kasus terdakwa Ir. Udar Pristono, MT., hakim memberikan hukuman tambahan terhadap terdakwa untuk melakukan pembayaran kerugian sebesar Rp 6.709.065.000,00 dan setelah putusan ditetapkan maka pembayaran kerugian atau uang pengganti harus dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan, jika tidak bisa membayar maka jaminannya adalah harta terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar kerugian atau uang pengganti, jika hasil lelang harta terdakwa tidak menutupi kerugian maka terdakwa dihukuman tambahan penjara selama 4 (empat) tahun.

4. Ahli waris di gugat secara perdata

Ahli waris digugat secara perdata apabila si terdakwa telah meninggal dunia dan jpu memberikan semua berkas yang diperlukan dan diberikan kepada instansi yang dirugikan.

#### b. Terhadap Tindak Pidana Suatu Korporasi.

Dalam pertanggungjawaban korporasi pidana pokoknya yaitu denda serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP, hal ini berpedoman dari Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016.

3 Maidin Gultom, Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kriteria Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 62.

4 Agus Kasiyanto, *Op.cit.*, hlm. 163.


Dalam kasus Ir. Udar Pristono, MT., sebagai pegawai negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melakukan kejahatan baik sendiri maupun secara bersama-sama atau korporasi, dan semua yang terlibat telah dilakukan penuntutan secara terpisah.

Tipikor dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Tipikor murni, yaitu rancangan yang mengandung terhadap norma dan hukuman.
- 2) Tipikor tidak murni, yaitu rancangan yang mengandung terhadap hukuman, tetapi normanya diautur didalam kuhp.<sup>5</sup>

### 3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Salah satu upaya untuk pemberantasan korupsi terkait erat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal, karena korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Politik kriminal memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang digambarkan G. P. Hoefnagels dengan skema berikut ini.<sup>6</sup>



5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 15.

6 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi): Landasan Pemikiran Tentang Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

Dari pendapat Hoefnagels tersebut hakikatnya kebijakan pemberantasan korupsi dapat dibagi melalui dua jalur, yaitu:

#### a. Penal

Upaya penal merupakan tindakan yang lebih ditekankan untuk ditangani oleh aparaturnya penegak hukum.

##### 1. Penyelidikan (*Inquiry*)

Adalah fase dimana aparaturnya penegak hukum untuk mencari atau menemukan bukti-bukti dari sebuah peristiwa guna menetapkan terjadi atau tidaknya suatu kejahatan tindak pidana sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang. Pengertian penyelidikan telah diatur pada pasal 1 butir 5. Dalam data awal yang diperolehnya tindak pidana korupsi, yaitu: penyelenggara negara yang merupakan hasil audit BPK.<sup>7</sup>

##### 2. Penyidikan (*Investigation*)

Penyidikan merupakan tahap dimana para penegak hukum mencari atau menemukan bukti-bukti yang lebih kuat untuk kepastian hukum atas telah terjadi peristiwa tindak pidana. Agar bukti yang telah di temukan tersebut dapat di gunakan di persidangan.

##### 3. Penuntutan

Penuntutan merupakan tahap dimana setelah diterimanya berkas perkara dari penyidik dan diserahkan kepada jpu, kemudian jpu melimpahkan ke pengadilan negeri guna diperiksa dan diadili.

##### 4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Merupakan tahap dimana setelah dilimpahkannya berkas perkara oleh jpu ke Pengadilan negeri guna diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### b. Non Penal

Pencegahan dalam upaya ini yaitu dengan membentuk atau menyusun strategi untuk penanggulangan terhadap setiap kejahatan. Upaya menanggulangi kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan cara yaitu setiap penyelenggara negara mendaftarkan seluruh kekayaannya dan diperiksa semua laporan kekayaannya, dan juga melaporkan setiap imbalan yang diterima baik dalam bentuk uang ataupun barang untuk

menghindari perbuatan gratifikasi dan melakukan sosialisasi di dunia pendidikan untuk memberantas korupsi serta melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral dalam pemberantasan tipikor, upaya pencegahan non penal diatur dalam UU Pasal 13 No. 30 Tahun 2002.

Upaya non penal menurut para ahli terhadap pencegahan korupsi, antara lain:

Langkah pencegahan menurut Bapennas terhadap RAN-PK (2004-2009) ditunjukkan pada:

- a. Menata kembali sistem pelayanan publik terkhususnya yang berhubungan langsung kepada masyarakat.
- b. Pemerintah lebih transparan dalam pengawasan dan saksi terhadap kegiatan ekonomi dan sumber daya manusia yang berdampak pada kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan sistem pendukung dalam meminimalisir kejahatan korupsi.<sup>8</sup>

Langkah pencegahan melalui cara pengendalian tindak pidana korupsi menurut Maidin Gultom korupsi dapat dikendalikan dengan cara:

- a. Badan intelejen kejaksaan turun langsung di sekolah dan desa untuk melakukan penyuluhan program pembinaan masyarakat tata hukum (binmatkum).
- b. Di harapkan dalam penyidikan dan penuntutan diberikan hukuman setimpal atas perbuatannya supaya kejahatan yang sama tidak terulang kembali.
- c. Membentuk Integritas moral yang tinggi serta profesionalitas yang baik terhadap aparat hukum.<sup>9</sup>

#### D. KESIMPULAN

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur Tipikor yang terkandung pada putusan Nomor 655 K/ PID. SUS/ 2016 antara lain:

- Setiap orang.
- Melawan hukum.

<sup>8</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 13.

<sup>9</sup> Maidin Gultom, Op.cit., hlm. 149.

<sup>7</sup>Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan: Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2017, hlm. 73.



- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Merugikan keungan negara atau perekonomian negara.

2. Adapun Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi yakni; Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang waras sedangkan orang yang kurang waras “orang gila” tidak dapat dipidana, berdasarkan UU Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menurut pendapat Maidin Gultom bahwa pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibedakan :

- Tanggungjawab Administrasi atas terjadinya Tipikor.
- Bertanggungjawab secara Perdata atas terjadinya Tipikor.
- Bertanggungjawab secara Pidana atas terjadinya Tipikor.

3. Pada hakikatnya kebijakan pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

*Penal* yaitu:

- Penyelidikan.
- Penyidikan.
- Penuntutan.
- Pemeriksaan di sidang pengadilan.

*Non Penal* yaitu:

- Menata kembali sistem pelayanan publik terkhususnya yang berhubungan langsung kepada masyarakat.
- Setiap penyelenggara negara mendaftarkan seluruh kekayaannya dan diperiksa semua laporan kekayaannya.
- Badan intelejen kejaksaan turun langsung di sekolah dan desa untuk melakukan penyuluhan program pembinaan masyarakat tata hukum (binmatkum).
- Melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral dalam pemberantasan tipikor.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Chaerudin, Saiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2018. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hartanti, Evi. 2019. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kasiyanto, Agus. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.

Marpaung, Leden. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.

Salahudin, Anas. 2018. *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Setia.

Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tipikor

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *juncto*

Undang-Undang No.20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.